

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional itu tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur Negara ataupun kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS).¹ Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur perekat bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pegawai terikat dengan aturan-aturan. Namun mengingat wilayah Indonesia itu sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kepulauan kecil.

Mengingat hal-hal tersebut maka dalam kehidupan masyarakat telah memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri yang nantinya akan menyelenggarakan seluruh urusan yang berguna untuk melayani masyarakat². Olehnya untuk tersenggaranya pemerintah yang baik, maka pegawai negeri sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasi tujuan nasional yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu “Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

¹ <http://supardibromo.blogspot.com/2010/MakalahKepegawaian.htm> 127, 9/12/2013

² Mohamad kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1999. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Budi Chaniago, Bandung, hlm 38-42

dan keadilan sosial”. Dengan adanya tujuan nasional pegawai negeri mempunyai hubungan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintah guna mengatur aparatur negara/pegawai negeri sipil maka dibentuklah Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki fungsi dan eksistensi untuk meningkatkan manajemen Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, adapun dalam ayat (2) disebutkan; “Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen PNS yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan, dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah³.

Selain itu untuk kelancaran pelaksanaan administrasi daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas dasar ketentuan pasal 34 A ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan perangkat daerah otonom yang dibentuk oleh kepala daerah, pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

³ Sri Hartini, 2010. *Setiajeng Kadarsih dan Tedi kadarsih. Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19-20

penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakatnya. Penetapan kebijaksanaan kepegawaian daerah yang diantaranya menetapkan norma, standat, dan prosedur kepegawaian, penetapan prosedur kepegawaian, penetapan pensiun gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, kewajiban, serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diharapkan bahwa seluruh aparatur negara atau pegawai negeri sipil memiliki suatu lembaga yang bertujuan bahwa badan kepegawaian daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah baik yang menduduki jabatan structural/fungsional atau tidak. Pengelolaan system informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).⁴

Akan tetapi pada kenyataanya seperti berdasarkan hasil observasi awal calon peneliti berdasarkan objek penelitian di daerah kab. Bone Bolango bahwa selama ini Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 yaitu fungsi dan peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diantaranya berfungsi dan berperan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, melaksanakan urusan pemerintahan

⁴ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi kadarsih. 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika, . Jakarta, hlm 25

daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah merupakan badan yang berperan aktif dalam urusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Bone Bolango. Meskipun diatur namun pada kenyataannya kepegawaian daerah kabupaten Bone Bolango melaksanakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sesuai prosedur akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang terlibat langsung dalam perekrutan sehingga hal ini dianggap belum sesuai prosedur dan aturan yang telah ditentukan. Sehingga fungsi dan peran Badan kepegawaian dalam hal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Bonebolango dinilai belum efektif dan efisien. Hal ini dilihat nilai adanya pragmatisme golongan tertentu dari terjadinya permasalahan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 20 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2010,

Berdasarkan permasalahan di atas maka calon peneliti tertarik mengangkat tugas akhir dengan judul “*Tinjauan Asas Fungsi Dan Peranan Badan Kepegawaian Daerah Terhadap Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bone Bolango*”. Dengan mengambil rumusan masalah seperti tercantum di bawah ini :

1.2 RUMUSAN MASALAH

Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

- a. Bagaimana fungsi dan peranan BKD Kab. Bone bolango terhadap pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)?
- b. Upaya apa yang dilakukan BKD Kab. Bone Bolango terhadap pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis Bagaimana fungsi dan peranan BKD Kab. Bone bolango terhadap pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya apa yang dilakukan BKD Kab. Bone Bolango terhadap pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat teoritis,

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum tata negara terutama dalam pengawasan Peraturan pemerintah secara umum, serta memberi sumbangan kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun Ilmu Hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan pada masyarakat dan pengetahuan terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam hal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).